



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai Penggugat sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo semula sebagai Tergugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 hal.
Putusan No. 052/Pdt.G/2015/

PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1186/Pdt.G/2014/PA.Skh tanggal 14 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter dan Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1186/Pdt.G/2014/PA.Skh.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Pembanding pada tanggal 23 Januari 2015 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1186/Pdt.G/2014/PA.Skh. tanggal 14 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 2 dari 10 hal.
Putusan No. 052/Pdt.G/2015/

PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 27 Januari 2015;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 26 Januari 2015 sedangkan Terbanding menyerahkan kontra memori banding tanggal 26 Februari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 27 Januari 2015 sedangkan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding dan Pembanding tanggal 18 Februari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara: berita acara sidang, salinan resmi putusan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai pengadilan tingkat pertama pada tanggal 14 Januari 2015 Nomor 1186/Pdt.G/2014/PA.Skh dengan amar sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengabulkan gugatan

Halaman 3 dari 10 hal.
Putusan No. 052/Pdt.G/2015/

PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat, kini Terbanding, (TERBANDING) terhadap Penggugat, kini Pembanding (PEMBANDING);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diputuskan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut diambil dan didasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap Pembanding mengajukan banding sesuai akta permohonan banding tanggal 23 Januari 2015 dan pada tanggal 26 Januari 2015 Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan menyampaikan memori banding bertanggal 23 Januari 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1186/Pdt.G/2014/PA.Skh, tanggal 14 Januari 2015 tersebut dengan alasan bahwa Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali sebagai suami isteri dan untuk itu telah menandatangani surat pernyataan bersama pada tanggal 23 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Pebruari 2015 yang pada pokoknya membenarkan memori banding Pembanding yaitu bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah betul-betul rukun kembali

*Halaman 4 dari 10 hal.
Putusan No. 052/Pdt.G/2015/*

PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah hidup dalam satu rumah tangga yang harmonis lagi. Dengan demikian Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dengan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa di dalam perkara ini telah terjadi perubahan keadaan di tingkat banding: **Pertama**, pada keadaan dan kehendak dari *subjectum litis*, semula Pembanding dengan gugatannya yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo memohon dijatuhkan putusan yang menceraikan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Setelah Pengadilan Agama Sukoharjo dengan putusannya tersebut mengabulkan permohonan Pembanding, menceraikan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, Pembanding justru mengajukan banding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut, supaya Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri tidak bercerai, melainkan tetap sebagai suami isteri yang rukun dan damai seperti sediakala. Terhadap permohonan tersebut Terbanding menyetujuinya. **Kedua**, pada argumentasi dan permohonan, semula rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dan dengan alasan tersebut Pembanding mohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo menjatuhkan putusan menceraikan perkawinan antara Pembanding

Halaman 5 dari 10 hal.
Putusan No. 052/Pdt.G/2015/

PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding. Sekarang keadaan tersebut telah berubah, yaitu bahwa rumah tangga dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan bertekad akan terus rukun. Berdasarkan argumentasi tersebut maka Pembanding dan Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut yang menceraikan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan yang terjadi dalam tingkat banding sebagaimana dipertimbangkan di atas maka permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah: **Pertama**, apakah secara hukum dalam tingkat banding Pembanding dan Terbanding masih dapat melakukan perdamaian, dalam hal ini, untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri? **Kedua**, bagaimana dengan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah menceraikan perkawinan Pembanding dengan Terbanding?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa damai dapat dilakukan dalam semua tingkat peradilan: banding, kasasi, atau peninjauan kembali dan dalam tahap pemeriksaan, putusan, atau pelaksanaan putusan, karena yang paling berhak terhadap perkawinan tersebut adalah mereka, Pembanding dan Terbanding. Terlebih lagi putusan yang dimohonkan banding tersebut adalah putusan yang masih belum berkekuatan hukum tetap, yang dengan demikian dapat dikatakan secara hukum dapat dikatakan sama dengan belum ada putusan, sekiranya putusan tersebut dianggap ada maka sesungguhnya nasib putusan tersebut

Halaman 6 dari 10 hal.
Putusan No. 052/Pdt.G/2015/

PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada putusan banding. Dengan demikian maka dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding maupun Terbanding masih tersedia kesempatan untuk berdamai, rukun kembali sebagai suami isteri seperti sediakala. Terhadap permasalahan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada hakikatnya pengadilan tingkat banding adalah pengadilan ulangan. Proses peradilan ulangan sesungguhnya sama dengan peradilan tingkat pertama, yaitu sama-sama sebagai peradilan yang mengadili fakta (*judex facti*). Berubahnya keadaan tersebut yang terjadi pada tingkat peradilan ulangan, memiliki makna yang sama yaitu sama-sama berada dalam proses peradilan yang mengadili fakta, sehingga secara hukum peradilan ulangan, mengasumsikan bahwa suatu perkara belum ada putusan. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi tersebut bila terdapat keadaan yang berubah dan berdasarkan perubahan keadaan tersebut hakim dalam tingkat banding harus memutuskan lain dari sebelumnya maka sesuai kewenangannya hakim tingkat banding tersebut, sebagai konsekuensi hukumnya, berwenang membatalkan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Konsekuensi hukum sama akan menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama manakala terjadinya perubahan keadaan dan permohonan atau gugatan terjadi saat proses peradilan pada tingkat pertama. Oleh karena itu, apabila putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dalam perkara *a quo*, sesuai dengan prinsip kebatalan, maka tidak ada lagi perceraian dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, yang dengan demikian berarti pula perkawinan antara Pembanding dengan

Halaman 7 dari 10 hal.
Putusan No. 052/Pdt.G/2015/

PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tetap sah seperti sediakala, sesuai kaidah fiqhiyyah:

, yang artinya, "Pada dasarnya keadaan mengenai sesuatu hal tersebut adalah tetap sebagaimana adanya sejak semula" [Kitab Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam hlm 497]

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka permohonan Pembanding yang juga dibenarkan dan disetujui oleh Terbanding beralasan untuk dikabulkan dan sebagai konsekuensinya putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut harus dibatalkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini dan sebagai konsekuensinya pula perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tetaplah sah sebagaimana sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut;

Menimbang, bawa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N G A D I L I

Menyatakan:

~ Mengabulkan permohonan banding Pembanding;

Halaman 8 dari 10 hal.
Putusan No. 052/Pdt.G/2015/

PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1186/

Pdt.G/2014/PA.Skh tanggal 14 Januari 2015;

Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Dr.H. AHMAD FADLIL SUMADI ,SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.ABDUL MUIN THALIB SH.,MH. dan Drs. H. WAKHIDUN AR,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Maret 2015 Nomor 52/Pdt.G/2015/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

TTD

Dr. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H.,M.HUM

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM ANGGOTA

TTD

PTA.Smg

Halaman 9 dari 10 hal.
Putusan No. 052/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, S.H., M.H.

Drs. H. WAKHIDUN AR, S.H., M.Hum

PANITERA PENGANTI

TTD

Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,- |

+

Jumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

PTA.Smg

Halaman 10 dari 10 hal.
Putusan No. 052/Pdt.G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)